



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 650 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NUR HIDAYAH

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar secara dini bagi anak usia 12 (Dua belas) tahun sampai memasuki Pendidikan Menengah Pertama;

b. bahwa peletakan dasar pendidikan bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungan;

c. bahwa untuk mencapai tujuan diatas, Yayasan Pendidikan Nur Hidayah Kendari telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Nur Hidayah Kendari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Nur Hidayah
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada :
- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ Penyelenggara : MASITA
 - b. Nama Yayasan : **YAYASAN NUR HIDAYAH KENDARI**
 - c. Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA NUR HIDAYAH**
 - d. Alamat : **JL. IMAM BONJOL KELURAHAN WAWOMBALATA**
- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Nur Hidayah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
 2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah.
 3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai.
 4. Menjamin kelancaran Proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
 5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang baku.
 6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Nur Hidayah Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Nur Hidayah dan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 1-6-2015

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari di Kendari;

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASD. Pemer. & Kerja	
2	Kadis Dikbud Kabag Hukum	